



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulius Arianda;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 03 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Hasyim RT. 01 RW. 04 Kandangan
Sumberayu Kecamatan Dampit Kabupaten
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Arianda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci berbentuk T (leter T) beserta kain pembungkus.
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru.
 - 1 (satu) buah helm HBC warna putih.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.
 - 1 (satu) buah peci rajut.
 - 1 (satu) buah kacamata.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol terpasang N-5657-EA, Noka. MH1JF5128CK848419, Nosin. JF51E2817127 berserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta notis pajak atas kendaraan Honda Beat Nopol N-5657-EA, tahun 2012, Noka. MH1JF5128CK848419, Nosin. JF51E2817127 atas nama BUAT, alamat Sumbersuko RT. 31 RW. 08 Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver dengan nomor telepon 081318008718.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081318008718.
- 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki SPLASH warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan nomor mesin K12MN7078407, Nomor Rangka MS3GXB72SE0493384, dan Nomor Kendaraan yang terpasang N-1729-HV beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Suzuki SPLASH warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan nomor mesin K12MN7078407, Nomor Rangka MS3GXB72SE0493384, dan Nomor Kendaraan yang terpasang N-1729-HV.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet beserta uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi susu kotak ultramilk.

Dikembalikan kepada Saksi Dyah Catur Wulandari.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa YULIUS ARIANDA pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Hasyim RT. 01 RW. 04 Desa Sumberayu Kecamatan Dampit Kabupaten Malang untuk mencari sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Bank BCA Kepajen dan berhenti di parkir untuk mencari sasaran pencurian. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Dyah Catur Wulandari keluar dari Bank BCA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol N-1729-HV. Lalu Terdakwa mengikuti Saksi Dyah Catur Wulandari tersebut dan berhenti di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Tidak lama kemudian Saksi Saksi Dyah Catur Wulandari keluar dari mobil dan masuk ke dalam ruko KUMON. Selanjutnya Terdakwa langsung memarkir kendaraan Terdakwa di sebelah mobil milik Saksi Dyah Catur Wulandari, kemudian berjalan menuju pintu mobil dan berusaha untuk membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Akan tetapi pintu mobil belum bisa terbuka dan alarm mobil tersebut berbunyi. Kemudian Terdakwa berjalan menjauh dari mobil tersebut sambil menunggu sampai alarm mobil tersebut tidak berbunyi. Setelah alarm mobil tersebut tidak berbunyi lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah mendekati mobil. Selanjutnya Terdakwa merusak kaca mobil bagian kanan (sopir) dengan cara menusuk kaca menggunakan kunci letter T, akan tetapi kaca tidak pecah dan hanya berlubang saja. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi M. FAHUDI yang pada saat itu baru keluar dari kantor. Kemudian Saksi M. Fahudi berteriak ke arah Terdakwa sambil mengatakan "*woi.. lapo.. (woi.. ngapain..)*". Selanjutnya Terdakwa lari ke arah parkir sepeda motor dan hendak melarikan diri, kemudian Saksi M. Fahudi langsung berteriak "*maling.. maling..*" sambil mendekati Terdakwa, lalu Saksi M. Fahudi memegang bagian belakang sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghalangi Terdakwa agar tidak dapat melarikan diri. Tidak lama kemudian Saksi Noer Arifin yang saat itu baru keluar dari kantor langsung membantu Saksi M. Fahudi yang sedang memegang bagian belakang sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melawan dengan cara mengayunkan kunci letter T yang dipergunakan untuk memecah kaca mobil ke arah Saksi M. Fahudi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan Saksi M. Fahudi. Kemudian sepeda motor milik Terdakwa tersebut roboh ke sebelah kiri, lalu Terdakwa berusaha untuk mendirikan sepeda motor tersebut dan berusaha untuk melarikan diri namun di tahan oleh Saksi M. Fahudi dengan cara di tendang kaki sebelah kanan hingga Terdakwa terjatuh. Tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan untuk mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa belum selesainya perbuatan Terdakwa untuk masuk kedalam mobil milik Saksi Dyah Catur Wulandari untuk mengambil 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi susu kotak ultramilk yang diduga berisi uang oleh Terdakwa bukan karena kehendaknya sendiri, karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi M. Fahudi hingga akhirnya tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dyah Catur Wulandari mengalami kerugian sekitar Rp. 2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh BCA Insurance (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yulius Arianda pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Hasyim RT. 01 RW. 04 Desa Sumberayu Kecamatan Dampit Kabupaten Malang untuk mencari sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Bank BCA Kepajen dan berhenti di parkir untuk mencari sasaran pencurian. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Dyah Catur Wulandari keluar dari Bank BCA dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol N-1729-HV. Lalu Terdakwa mengikuti Saksi Dyah Catur Wulandari tersebut dan berhenti di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Tidak lama kemudian Saksi Saksi Dyah Catur Wulandari keluar dari mobil dan masuk ke dalam ruko KUMON. Selanjutnya Terdakwa langsung memarkir kendaraan Terdakwa di sebelah mobil milik Saksi Dyah Catur Wulandari, kemudian berjalan menuju pintu mobil dan berusaha untuk membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Akan tetapi pintu mobil belum bisa terbuka dan alarm mobil tersebut berbunyi. Kemudian Terdakwa berjalan menjauh dari mobil tersebut sambil menunggu sampai alarm mobil tersebut tidak berbunyi. Setelah alarm mobil tersebut tidak berbunyi lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah mendekati mobil. Selanjutnya Terdakwa merusak kaca mobil bagian kanan (sopir) dengan cara menusuk kaca menggunakan kunci letter T, akan tetapi kaca tidak pecah dan hanya berlubang saja. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi M. FAHUDI yang pada saat itu baru keluar dari kantor. Kemudian Saksi M. Fahudi berteriak ke arah Terdakwa sambil mengatakan “woi.. lapo..” (woi.. ngapain..). Selanjutnya Terdakwa lari ke arah parkir sepeda motor dan hendak melarikan diri, kemudian Saksi M. Fahudi langsung berteriak maling.. maling.. sambil mendekati Terdakwa, lalu Saksi M. Fahudi memegang bagian belakang sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghalangi Terdakwa agar tidak dapat melarikan diri. Tidak lama kemudian Saksi Noer Arifin yang saat itu baru keluar dari kantor langsung membantu Saksi M. Fahudi yang sedang memegang bagian belakang sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melawan dengan cara mengayunkan kunci letter T yang dipergunakan untuk memecah kaca mobil ke arah Saksi M. Fahudi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi M. Fahudi. Kemudian sepeda motor milik Terdakwa tersebut roboh ke sebelah kiri, lalu Terdakwa berusaha untuk mendirikan sepeda motor tersebut dan berusaha untuk melarikan diri namun di tahan oleh Saksi M. Fahudi dengan cara di tendang kaki sebelah kanan hingga Terdakwa terjatuh. Tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan untuk mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dyah Catur Wulandari mengalami kerugian sekitar Rp. 2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh BCA Insurance (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DYAH CATUR WULANDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol N-1729-HV ;
- Bahwa sebelumnya Saksi memarkir 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol N-1729-HV tersebut di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa kronologisnya mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.45 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Dusun Dukuh Pamotan Rt. 03 Rw. 01 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang menuju kantor KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang untuk mengantarkan kedua anak Saksi bimbingan belajar di KUMON Kepanjen. Setelah mengantar kedua anak Saksi di KUMON kemudian Saksi menuju Bank BCA Cabang Kepanjen untuk menemui kakak Saksi yang bekerja di Bank tersebut. Tidak lama kemudian Saksi keluar dari Bank BCA sambil membawa amplop coklat yang berisi susu ultra pemberian dari kakak Saksi. Selanjutnya Saksi kembali ke kantor KUMON Kepanjen dan memarkir 1 (satu) unit mobil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol N-1729-HV tersebut di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

- Bahwa selanjutnya pada saat di dalam kantor KUMON Kepanjen, Saksi mendengar alarm mobil milik Saksi tersebut berbunyi, kemudian Saksi keluar dan mematikan alarm mobilnya tersebut. Tidak lama kemudian Saksi mendengar ada keributan di luar, lalu Saksi keluar dan melihat seorang laki-laki yang akan melarikan diri menggunakan motor miliknya namun dihalangi oleh warga masyarakat. Lalu Saksi diberitahu oleh masyarakat yang ikut mengamankan pelaku tersebut bahwa pelaku tersebut diduga akan melakukan pencurian di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol N-1729-HV milik Saksi dengan cara merusak kaca mobil sebelah kanan depan (bagian sopir). Selanjutnya Saksi mengecek mobil miliknya bahwa benar kaca mobil dibagian depan kanan telah rusak dan lubang kunci di pintu depan sebelah kanan juga dalam keadaan rusak. Atas kejadian tersebut lalu Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh BCA Insurance (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. FERI TRI H, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian tersebut adalah Saksi Dyah Catur Wulandari pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol N-1729-HV ;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang karena telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa kronologisnya mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saksi selaku anggota Kepolisian Resor Malang unit Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi percobaan pencurian bertempat di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta anggota Reskrim Polres Malang yang lainnya menindaklanjuti dengan cara mendatangi tempat kejadian perkara terbut. Sesampainya di tkp kemudian Terdakwa udah diamankan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan percobaan pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa kronologisnya mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Hasyim RT. 01 RW. 04 Desa Sumberayu Kecamatan Dampit Kabupaten Malang untuk mencari sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Bank BCA Kepajen dan berhenti di parkiran untuk mencari sasaran pencurian. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Dyah Catur Wulandari keluar dari Bank BCA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol N-1729-HV. Lalu Terdakwa mengikuti Saksi Dyah Catur Wulandari tersebut dan berhenti di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Tidak lama kemudian Saksi Saksi Dyah Catur Wulandari keluar dari mobil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



dan masuk ke dalam ruko KUMON. Selanjutnya Terdakwa langsung memarkir kendaraan Terdakwa di sebelah mobil milik Saksi Dyah Catur Wulandari, kemudian berjalan menuju pintu mobil dan berusaha untuk membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Akan tetapi pintu mobil belum bisa terbuka dan alarm mobil tersebut berbunyi. Kemudian Terdakwa berjalan menjauh dari mobil tersebut sambil menunggu sampai alarm mobil tersebut tidak berbunyi. Setelah alarm mobil tersebut tidak berbunyi lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah mendekati mobil. Selanjutnya Terdakwa merusak kaca mobil bagian kanan (sopir) dengan cara menusuk kaca menggunakan kunci letter T, akan tetapi kaca tidak pecah dan hanya berlubang saja. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi M. FAHUDI yang pada saat itu baru keluar dari kantor. Kemudian Saksi M. Fahudi berteriak ke arah Terdakwa sambil mengatakan "woi.. lapo.." (woi.. ngapain..). Selanjutnya Terdakwa lari ke arah parkir sepeda motor dan hendak melarikan diri, kemudian Saksi M. Fahudi langsung berteriak maling.. maling.. sambil mendekati Terdakwa, lalu Saksi M. Fahudi memegang bagian belakang sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghalangi Terdakwa agar tidak dapat melarikan diri. Tidak lama kemudian Saksi Noer Arifin yang saat itu baru keluar dari kantor langsung membantu Saksi M. Fahudi yang sedang memegang bagian belakang sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melawan dengan cara mengayunkan kunci letter T yang dipergunakan untuk memecah kaca mobil ke arah Saksi M. Fahudi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi M. Fahudi. Kemudian sepeda motor milik Terdakwa tersebut roboh ke sebelah kiri, lalu Terdakwa berusaha untuk mendirikan sepeda motor tersebut dan berusaha untuk melarikan diri namun di tahan oleh Saksi M. Fahudi dengan cara di tendang kaki sebelah kanan hingga Terdakwa terjatuh. Tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan untuk mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci berbentuk T (leter T) beserta kain pembungkus.
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru.
- 1 (satu) buah helm HBC warna putih.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah peci rajut.
- 1 (satu) buah kacamata.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol terpasang N-5657-EA, Noka. MH1JF5128CK848419, Nosin. JF51E2817127 berserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta notis pajak atas kendaraan Honda Beat Nopol N-5657-EA, tahun 2012, Noka. MH1JF5128CK848419, Nosin. JF51E2817127 atas nama BUAT, alamat Sumbersuko RT. 31 RW. 08 Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver dengan nomor telepon 081318008718.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081318008718.
- 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki SPLASH warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan nomor mesin K12MN7078407, Nomor Rangka MS3GXB72SE0493384, dan Nomor Kendaraan yang terpasang N-1729-HV beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Suzuki SPLASH warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan nomor mesin K12MN7078407, Nomor Rangka MS3GXB72SE0493384, dan Nomor Kendaraan yang terpasang N-1729-HV.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet beserta uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi susu kotak ultramilk.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Hasyim RT. 01 RW. 04 Desa Sumberayu Kecamatan Dampit Kabupaten Malang untuk mencari sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa menuju ke Bank BCA Kepajen;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Dyah Catur Wulandari keluar dari Bank BCA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol N-1729-HV dan kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Dyah Catur Wulandari tersebut dan berhenti di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, setelah Saksi Saksi Dyah Catur Wulandari keluar dari mobil dan masuk ke dalam ruko KUMON, selanjutnya Terdakwa langsung memarkir kendaraan Terdakwa di sebelah mobil milik Saksi Dyah Catur Wulandari dan berusaha untuk membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, akan tetapi pintu mobil belum bisa terbuka dan alarm mobil tersebut berbunyi, dan kemudian Terdakwa berjalan menjauh dari mobil tersebut sambil menunggu alarm mobil tersebut berhenti berbunyi;
- Bahwa benar setelah alarm mobil tersebut tidak berbunyi lalu Terdakwa kembali berjalan ke arah mendekati mobil. Selanjutnya Terdakwa merusak kaca mobil bagian kanan (sopir) dengan cara menusuk kaca menggunakan kunci letter T, akan tetapi kaca tidak pecah dan hanya berlubang saja. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi M. FAHUDI yang pada saat itu baru keluar dari kantor. Kemudian Saksi M. Fahudi berteriak ke arah Terdakwa sambil mengatakan "woi.. lapo.." (woi.. ngapain..). Selanjutnya Terdakwa lari ke arah parkir sepeda motor dan hendak melarikan diri, kemudian Saksi M. Fahudi langsung berteriak maling.. maling.. sambil mendekati Terdakwa, lalu Saksi M. Fahudi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



memegang bagian belakang sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk menghalangi Terdakwa agar tidak dapat melarikan diri. Tidak lama kemudian Saksi Noer Arifin yang saat itu baru keluar dari kantor langsung membantu Saksi M. Fahudi yang sedang memegang bagian belakang sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melawan dengan cara mengayunkan kunci letter T yang dipergunakan untuk memecah kaca mobil ke arah Saksi M. Fahudi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi M. Fahudi. Kemudian sepeda motor milik Terdakwa tersebut roboh ke sebelah kiri, lalu Terdakwa berusaha untuk mendirikan sepeda motor tersebut dan berusaha untuk melarikan diri namun di tahan oleh Saksi M. Fahudi dengan cara di tendang kaki sebelah kanan hingga Terdakwa terjatuh. Tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan untuk mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama YULIUS ARIANDA dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah berniat untuk melakukan pencurian barang yang berada didalam mobil Saksi Dyah Catur Wulandari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah berniat untuk melakukan pencurian barang yang berada didalam mobil Saksi Dyah Catur Wulandari pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang untuk melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah berniat untuk melakukan pencurian barang yang berada didalam mobil Saksi Dyah Catur Wulandari pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di depan Ruko KUMON Jalan Ahmad Yani Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan cara membuka pintu paksa mobil dengan menggunakan kunci letter T, dan kemudian merusak kaca mobil bagian kanan (sopir) dengan cara menusuk kaca menggunakan kunci letter T, akan tetapi kaca tidak pecah dan hanya berlubang saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Unsur jika niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut karena diketahui oleh Saksi M. FAHUDI sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya, maka unsur kelima dalam Pasal ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk T (leter T) beserta kain pembungkus, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru, 1 (satu) buah helm HBC warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah peci rajut, 1 (satu) buahacamata, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif hitam, berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol terpasang N-5657-EA, Noka. MH1JF5128CK848419, Nosin. JF51E2817127 berserta kunci kontakanya, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta notis pajak atas kendaraan Honda Beat Nopol N-5657-EA, tahun 2012, Noka. MH1JF5128CK848419, Nosin. JF51E2817127 atas nama BUAT, alamat Summersuko RT. 31 RW. 08 Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver dengan nomor telepon 081318008718, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081318008718, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik dari Terdakwa dan tidak merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki SPLASH warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan nomor mesin K12MN7078407, Nomor Rangka MS3GXB72SE0493384, dan Nomor Kendaraan yang terpasang N-1729-HV beserta kunci kontakanya, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Suzuki SPLASH warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan nomor mesin K12MN7078407, Nomor Rangka MS3GXB72SE0493384, dan Nomor Kendaraan yang terpasang N-1729-HV, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet beserta uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi susu kotak ultramilk, berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik dari Saksi Dyah Catur Wulandari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Dyah Catur Wulandari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dyah Catur Wulandari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Arianda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci berbentuk T (leter T) beserta kain pembungkus.
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru.
 - 1 (satu) buah helm HBC warna putih.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.
 - 1 (satu) buah peci rajut.
 - 1 (satu) buah kacamata.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol terpasang N-5657-EA, Noka. MH1JF5128CK848419, Nosin. JF51E2817127 berserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta notis pajak atas kendaraan Honda Beat Nopol N-5657-EA, tshun 2012, Noka. MH1JF5128CK848419, Nosin. JF51E2817127 atas nama BUAT, alamat Summersuko RT. 31 RW. 08 Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna silver dengan nomor telepon 081318008718.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081318008718.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki SPLASH warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan nomor mesin K12MN7078407, Nomor Rangka MS3GXB72SE0493384, dan Nomor Kendaraan yang terpasang N-1729-HV beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Suzuki SPLASH warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan nomor mesin K12MN7078407, Nomor Rangka MS3GXB72SE0493384, dan Nomor Kendaraan yang terpasang N-1729-HV.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi dompet beserta uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi susu kotak ultramilk.

Dikembalikan kepada Saksi DYAH CATUR WULANDARI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyarthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sukirman, S.H., M.H.um., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Dian Puspita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyarthi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukirman, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kpn